

PENULISAN SKRIPSI
KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA PASCA BERLAKUNYA KUHP
BARU (UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025)



Diajukan oleh :

Valentinus Mahendra Pradana

NPM : 220514529
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2026

**HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI
KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA PASCA BERLAKUNYA KUHP
BARU (UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025)**



**Diajukan oleh :
Valentinus Mahendra Pradana**

NPM : 220514529
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah disetujui untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing
St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Tanggal : 9 Desember 2025
Tanda Tangan :



**HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI
KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA PASCA BERLAKUNYA KUHP
BARU (UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

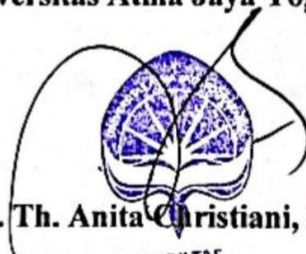
Hari : Senin
Tanggal : 12 Januari 2026
Tempat : Ruang Pendadaran 2 Lt. II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.
Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan:

**Mengesahkan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum

FAKULTAS
HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya, sehingga sampai detik ini selalu diberikan kesehatan dan kedamaian untuk dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu penulisan skripsi dengan judul “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Pasca Berlakunya KUHAP BARU (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020)” sesuai dengan apa yang diharapkan. Penulisan skripsi penulis susun untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Tersusunnya skripsi ini tidak hanya semata-mata karena usaha diri sendiri melainkan terdapat orang-orang yang membantu dalam prosesnya. Maka itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:Ibu

1. Prof.Dr.Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. St. Harum Pudjiarto, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan pikiran, masukan, serta kesabarannya dalam membimbing penulis sampai penulisan hukum ini selesai;
3. Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan secara teori maupun praktik mengenai mata kuliah yang penulis tempuh;

4. Keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan, nasihat, dan cinta (Papa, Mama, Wisnu, Janit) sehingga menguatkan penulis dan mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Kidung Larasati atas kesabaran dan dukunganya selama proses penyelesaian skripsi. Kau pantas dapatkan yang baik didunia, semoga kita bertahan lama.
6. Sahabat penulis selama di perkuliahan Justine Kania Kusumawardhani, Shakila Aisha Liora Feiza, Prudencia Aurell Ngangi, Marsya Shaloom Meysta, Peter Zoe Sandhyakara, Gayo Siddhajati, Hendry, Benjamin Calvin Silalahi, Beriyanta Tarigan, Irving Jesse Sim, Christian Malaju Tabuni, Hilyanda Imdatya dan I Made Arya Adi Prana yang selalu ada untuk penulis, memberikan banyak kebahagiaan selama perkuliahan, memberikan dukungan, cinta dan membantu penulis khususnya dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Real Madrid CF, klub sepak bola favorit saya yang menjadi inspirasi penulis dalam menjaga semangat, konsistensi, dan kerja keras. Nilai perjuangan dan determinasi yang tercermin dari klub tersebut telah menjadi motivasi tersendiri penulis dalam menyelesaikan penelitian ini hingga tuntas.

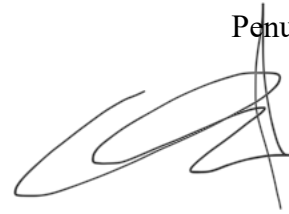
Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan dalam berbagai hal. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk membantu dalam penyempurnaan tulisan ini. Penulis juga berharap

melalui skripsi ini dapat memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Terima kasih.

Yogyakarta, 9 Desember 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke on the right side.

Valentinus Mahendra Pradana

ABSTRACT

*The Indonesian criminal justice system is governed by the Criminal Procedure Code (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) as the formal legal framework regulating criminal proceedings and evidentiary processes. Prior to the enactment of the new Criminal Procedure Code, electronic evidence was not explicitly regulated under the previous KUHAP, resulting in legal uncertainty and reliance on sectoral legislation, particularly the Law on Electronic Information and Transactions. The enactment of the new Criminal Procedure Code under Law Number 20 of 2025 constitutes a fundamental reform by expressly recognizing electronic evidence as a lawful means of proof and integrating it into the national criminal evidentiary system. This study aims to analyze the legal position and evidentiary strength of electronic evidence within the Indonesian criminal justice system following the enactment of the new KUHAP. Using normative legal research methods through statutory and doctrinal analysis, this research finds that electronic evidence holds an equal legal position with other forms of evidence and is assessed under the principle of negative statutory proof, requiring lawful acquisition, relevance, corroboration with other valid evidence, and judicial conviction, while simultaneously reinforcing the role of the KUHAP as *lex generalis* and positioning the Law on Electronic Information and Transactions as *lex specialis*, thereby enhancing legal certainty and effectiveness of criminal law enforcement in the digital era.*

Keywords : electronic evidence, criminal procedure law, new Criminal Procedure Code, evidentiary system, Indonesian criminal justice system

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	12
BAB II	15
A. Alat bukti pada KUHAP	15
1. Pengertian alat bukti pada KUHAP	15
2. Pengaturan alat bukti pada KUHAP	15
B. Alat bukti elektronik pada KUHAP baru	26
C. Kedudukan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana Indonesia setelah berlakunya KUHAP baru	28
BAB III	31
A. Kesimpulan	31
B. Saran	32

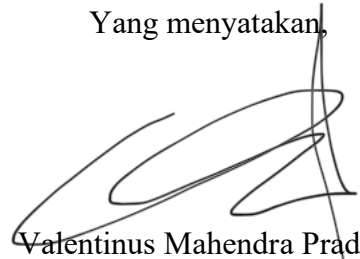
DAFTAR PUSTAKA	34
LAMPIRAN.....	36

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA PASCA BERLAKUNYA KUHP BARU (UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025)**” ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Desember 2025

Yang menyatakan,



Valentinus Mahendra Pradana